



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Sahri bin Kaderi**, umur 89 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Lempo Bakke, Desa Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.

**Isia binti Ladahu**, umur 86 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lempo Bakke, Desa Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I lahir di Kessi pada tanggal 31 Desember 1927, Pemohon II lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1930 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312040608103848, terbit tanggal 01 November 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kessi, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 12 Desember 1949.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ladahu, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid

Hal 1 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kessi bernama Laude, dengan Mahar seperangkat alat shalat, disaksikan oleh Petta Becce dan Lanangka

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Lempo bakke, Desa Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 4 orang anak yang bernama, Ima Suriani binti Sahri, Rusdi bin Sahri, Rosmini binti Sahri, Hasnah binti Sahri.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Lalabata disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, setelah dilakukan Pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pemenuhan Akta Kelahiran.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis

Hal 2 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Sahri bin Kaderi**) dengan Pemohon II (**Isia binti Ladahu**) yang dilaksanakan di Kessi, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 12 Desember 1949, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahri Nomor: 7312043112270028, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, oleh Ketua Majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isia Nomor: 7312047112300149, tertanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.2.

Hal 3 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Sahri Nomor; 7312040608103848 tanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3

### B. Saksi-Saksi:

1. **Bada bin Latarima**, umur 87 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lompo Bakke, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng memberikan kesaksian dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi mempunyai hubungan yakni Paman Pemohon I sedang Pemohon II bernama Isia binti Ladahu;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1949 di Kessi, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan Imam kampung Masjid Kessi bernama Laude dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladahu dan yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Petta Becce dan Lanangka dengan mahar adalah seperangkat alat shalat;
  - Bahwa pada saat akad nikah adalah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
  - Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai

Hal 4 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ima Suriani binti Sahri;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta pengurusan Akta Kelahiran;

2. **Panri bin Lagalung**, umur 90 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lompo Bakke, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedang Pemohon I adalah ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1949 di Kessi, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan Imam kampung Masjid Kessi bernama Laode dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladahu dan yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Petta Becce dan Lanangka dengan mahar adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat akad nikah adalah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan;
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai

Hal 5 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ima Suriani binti Sahri;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai alat bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta pengurusan Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesimpulan, tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain memohon penetapan, dan akhirnya pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watangsoppeng dengan Nomor 0055/Pdt.P/2017/Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbat Nikah atas pernikahannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Desember 1949 di Kessi,

Hal 6 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, namun tidak terdaftar pernikahannya, karena pernikahan ini terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Isbath Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa: P.1, P.2 dan P3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I Sahri dengan Pemohon II Isia, berupa fotokopi tanda penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, dan telah diberi materai secukupnya dan telah di nasegelen, hal ini telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagai anggota di Lempo Bakke, Desa Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, diberi materai secukupnya dan telah di nasegelen, hal ini telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat bukti P3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I Sahri bin Kaderi dengan Pemohon II Isia binti Ladahu tesebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan

Hal 7 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 12 Desember 1949, di Kessi Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, diaqadkan oleh Imam kampung Mesjid Kessi bernama Laude, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladahu, ada mahar berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Petta Becce dan Lanangka, dan dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Kessi, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 Desember 1949;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama, Ima Suriani binti Sahri, Rusdi bin Sahri, Rosmini binti Sahri, Hasnah binti Sahri.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pencatatan pernikahan waktu itu belum tertib seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 8 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang:

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Dan kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405

للدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi karena keadaan yang memaksa tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitan yang berkepanjangan serta Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal 9 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sahri bin Kaderi**) dengan Pemohon II (**Isia binti Ladahu**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1949 di Kessi, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersidang, tersebut dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim yang bersidang,

t.t.d.

Dra. Hj. A. Djohar

Hal 10 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Musdhalipa, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Pen. No.0055/Pdt.P/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)